



**PENETAPAN**

**Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan Para Pemohon:

**TRISNA KARMANTO**, Laki-laki, Lahir di Bandung, 24 Mei 1965. Agama Islam, status kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan Akademi SMA, Kartu tanda Penduduk NIK : 3204162405650003 dengan,

**YANTI PRISETIAWATI**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 26 Juni 1969. Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Guru Sekolah Dasar, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan S1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204166606690001, keduanya adalah suami/istri yang beralamat di Kp. Pinggirsari RT/RW 001/001 Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Dan selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para Pemohon serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Blb, tanggal 27 Juli 2018, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah di Bandung pada tanggal 6 Desember 1997 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 816/11/XII/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang salah satunya bernama:
  - GALIH OKTRIAN, Lahir di Bandung pada tanggal 15 Oktober 2007 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 61.785/DISP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 22 Desember 2012;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk menambah nama anak Para Pemohon tersebut dari nama GALIH OKTRIAN menjadi GALIH OKTRIAN KARMANTO sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama GALIH OKTRIAN KARMANTO;
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk menambah nama anak Para Pemohon dikarenakan nama belakang Karmanto itu merupakan nama dari Ayah Pemohon;
5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan menambah nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;
6. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk menambah nama anak Para Pemohon dari nama GALIH OKTRIAN menjadi GALIH OKTRIAN KARMANTO dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 61.785/DISP/2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama anak Pemohon dari nama GALIH OKTRIAN menjadi GALIH OKTRIAN KARMANTO;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menambah nama anaknya dari GALIH OKTRIAN menjadi GALIH OKTRIAN KARMANTO, sehingga lengkapnya nama anak Pemohon memakai nama GALIH OKTRIAN KARMANTO serta dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama anak Para

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 61.785/DISP/2011 dari nama GALIH OKTRIAN menjadi GALIH OKTRIAN KARMANTO;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TRISNA KARMANTO NIK 3204162405650003 tanggal 22 September 2012, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YANTI PRISETIAWATI NIK 3204166606690001 tanggal 20 September 2012, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 816/11/XII/1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204160106110099, tanggal 18 April 2016, atas nama Kepala Keluarga Trisna Karmanto, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 61.785/DISP/2011, tanggal 22 Desember 2011, atas nama Galih Oktrian, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-5** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, kesemuanya telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heryanti Binti Mahrup**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon (Trisna Karmanto);
  - Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Desember 1997 dan pernikahan Para Pemohon

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;

- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon sekarang tinggal di Kp. Pinggirsari RT/RW 001/001 Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Para Pemohon sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, diantaranya bernama GALIH OKTRIAN, Lahir di Bandung pada tanggal 15 Oktober 2007 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 61.785/DISP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak pemohon dari nama asal GALIH OKTRIAN menjadi GALIH OKTRIAN KARMANTO karena kakaknya juga sudah memakai nama belakang KARMANTO;
- Bahwa setahu Saksi perubahan nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran tidak untuk menghindari tuntutan hukum atau untuk menggelapkan asal-usul Pemohon namun semata-mata hanya untuk tertib administrasi serta untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Ratningsih Binti A. Soetarya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1997 dan pernikahan Para Pemohon telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon sekarang tinggal di Kp. Pinggirsari RT/RW 001/001 Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Para Pemohon sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya bernama GALIH OKTRIAN, Lahir di Bandung pada tanggal 15 Oktober 2007 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 61.785/DISP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak pemohon dari nama asal GALIH OKTRIAN menjadi GALIH OKTRIAN KARMANTO;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena untuk menambah nama belakang anak Para Pemohon dengan nama Pemohon (Karmanto) sehingga akan memperkuat silsilah keturunan;
- Bahwa setahu Saksi perubahan nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran tidak untuk menghindari tuntutan hukum atau untuk menggelapkan asal-usul Pemohon namun semata-mata hanya untuk tertib administrasi serta untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon bermaksud untuk mengganti Nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 61.785/DISP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dari nama GALIH OKTRIAN menjadi nama GALIH OKTRIAN KARMANTO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Heryanti Binti Mahrup dan Ratningsih Binti A. Soetarya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dikuatkan dengan keterangan saksi Heryanti Binti Mahrup dan saksi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratningsih Binti A. Soetarya telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pinggirsari RT/RW 001/001 Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 61.785/DISP/2011, tanggal 22 Desember 2011, atas nama Galih Oktrian, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan dikuatkan dengan keterangan saksi Heryanti Binti Mahrup dan saksi Ratningsih Binti A. Soetarya, pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa maksud Para Pemohon untuk menambah nama belakang anak Para Pemohon yang semula bernama GALIH OKTRIAN menjadi nama GALIH OKTRIAN KARMANTO, disebabkan nama KARMANTO adalah nama Pemohon selaku ayah, anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama ini, untuk tertib administrasi serta untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi anak Para Pemohon, karena merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, sehingga akan menyulitkan bagi anak Para Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tidak diperbaiki;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Para Pemohon memperbaiki nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi serta untuk menghindari kesulitan dikemudian hari, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;*

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa “ *semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”;*

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan sekarang Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bandung, maka kepada Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan Para Pemohon atas perubahan nama tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menambah nama anaknya dari GALIH OKTRIAN menjadi GALIH OKTRIAN KARMANTO, sehingga lengkapnya nama anak Pemohon memakai nama GALIH OKTRIAN KARMANTO serta dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 61.785/DISP/2011 dari nama GALIH OKTRIAN menjadi GALIH OKTRIAN KARMANTO;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh SITI HAMIDAH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Blb, tanggal 30 Juli 2018 Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh YEYEN HERDIYANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

YEYEN HERDIYANI, S.H., M.H.,  
M.H.

SITI HAMIDAH, S.H.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Materai	: Rp 6.000,00
5. PNPB	: Rp 5.000,00
6. Panggilan	: Rp 95.000,00
7. Sumpah	: Rp 50.000,00

Jumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).